

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada sistem hukum, di mana hukum dipahami sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bersifat tegas dan mengikat bagi setiap masyarakat. Hukum memiliki tujuan dari hukum sendiri adalah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹ Selain tujuan tersebut, jika ditinjau dari pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :²

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ketentuan ini menempatkan perlindungan hukum sebagai hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara bagi setiap warga negaranya. Hak atas perlindungan hukum bukan hanya sekadar prinsip normatif, melainkan merupakan landasan bagi terciptanya keadilan, kepastian, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks transportasi, hak fundamental ini menuntut negara untuk memastikan bahwa setiap individu yang menggunakan jasa angkutan laut dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda.³ Ditinjau hal pengangkutan dari sudut pandang yuridis maka akan membawa perhatian kita kepada suatu perjanjian atau persetujuan, dimana terdapat 2 (dua) pihak yaitu : pihak pelaku usaha angkutan transportasi laut,

¹ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2.2 (2020). hlm 509.

² Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Kansil, Christine ST, and Nadiva Azzahra Putri. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4.2 (2024). hlm 74.

dan di lain pihak adanya pihak pemakai atau pengguna angkutan transportasi laut dalam hal ini disebut sebagai konsumen. Dalam kegiatan pelayanan di bidang transportasi laut, pihak pelaku usaha jasa angkutan transportasi laut menggunakan berbagai sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini disebut konsumen. Ditengah-tengah kehidupan zaman modern saat ini sarana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap pelayanan dilakukan secara praktis, efektif dan efisien.⁴

Aktivitas bisnis khususnya yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, terdapat dua pihak yang saling berhubungan, yaitu pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki dan menyediakan barang atau memberikan layanan jasa, serta konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa tersebut. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan layanan, dan pelaku usaha sebagai pihak penyedia, memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain.⁵

Pelaku usaha tidak akan memiliki peranan dalam kegiatan bisnis tanpa adanya konsumen, demikian pula konsumen tidak akan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa keberadaan pelaku usaha. Keterkaitan ini menuntut agar hubungan antara kedua pihak dijaga secara harmonis.⁶ Dari sudut pandang bisnis, hubungan timbal balik tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, agar hubungan berjalan dengan baik dan seimbang, diperlukan adanya saling pengertian serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁷

Pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang dan jasa, dengan keahlian yang dimilikinya, tentu tidak menghendaki terjadinya kerugian baik terhadap

⁴ Labatjo, Ridwan. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 3.1 (2019). hlm 15.

⁵ Sarfin, Muh Fitriadi, And Abidin Ramli. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Penyedia Jasa Transportasi Angkutan Laut Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Laut (Suatu Studi Di Syahbandar Kota Kendari)." *Sultra Law Review* (2019). hlm 98.

⁶ Atsar Abdul, And Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.

⁷ Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2.6 (2021). hlm 659.

produk yang ditawarkan maupun dalam proses penyediaannya. Di sisi lain, konsumen mengharapkan kepuasan atas barang atau jasa yang digunakannya. Oleh karena itu, agar kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan seimbang dan saling menguntungkan, diperlukan adanya keterbukaan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan akurat kepada konsumen mengenai kondisi serta manfaat dari barang atau jasa yang disediakan. Sebaliknya, konsumen berhak memperoleh keterangan dan informasi yang jujur serta dapat dipertanggungjawabkan terkait barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.⁸

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sering kali tidak berlangsung secara seimbang. Kondisi ini terlihat dari posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi penguasaan informasi, maupun akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Akibatnya, konsumen kerap menjadi pihak yang dirugikan, sementara hak-haknya tidak terpenuhi secara optimal, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan perlindungan konsumen. Ketidakseimbangan tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya, serta kurangnya itikad baik dari sebagian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Saat ini perkembangan jasa angkutan transportasi laut dan arus modal yang pesat menyebabkan penyediaan barang dan jasa semakin kompleks. Khususnya pada transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi menjadi salah satu sarana transportasi laut yang banyak digunakan untuk perjalanan antar kota maupun antar provinsi. Kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuannya menjangkau berbagai pulau menjadikan *speedboat* sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pelayanan publik lainnya.

⁸ Esther Masri, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya : Jakad Media Publishing, 2023. hlm. 56

Informasi dibalik proses penyediaan barang dan jasa yang dipergunakan, dan kenyamanan barang dan jasa yang digunakannya semakin tersembunyi ditengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan penyediaan jasa angkutan transportasi laut yang semakin maju.⁹ Walaupun ada aturan-aturan untuk memperkecil resiko penggunaan barang atau jasa tersebut, namun posisi konsumen sebagai pengguna aktif barang atau jasa yang bersangkutan tidak secara otomatis menjadi terlindungi. Karena konsumen dalam penggunaan barang atau jasa, tentulah menginginkan pelayanan yang berkualitas dan mendapat kenyamanan, keamanan dan perlindungan.¹⁰ Yang dari penyedia jasa angkutan transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Konsumen) pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memuat hak konsumen sebagai berikut :¹¹

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁹ Minangkabau Afrizal F. *Tinjauan Yuridis Mutu Keselamatan Speedboat Sebagai Moda Transportasi Laut Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2021.

¹⁰ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika konsumen merasa tidak puas terhadap barang atau jasa yang digunakannya akibat adanya ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan atau diharapkan dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha sering kali mengelak dan seolah-olah melepaskan diri dari tanggung jawab atas barang atau jasa yang telah diberikan, baik dengan memberikan alasan yang tidak jelas maupun dengan mempersulit proses pengaduan. Sikap pelaku usaha tersebut akan berdampak buruk bagi konsumen, karena hak-haknya tidak terpenuhi secara layak dan konsumen berada pada posisi yang semakin dirugikan tanpa adanya kepastian penyelesaian yang adil.

Pengangkut memegang tanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat tidak diserahkannya barang secara keseluruhan maupun sebagian, serta akibat kerusakan yang terjadi pada barang selama proses pengangkutan. Kewajiban ini menegaskan bahwa pengangkut harus memastikan barang sampai kepada pihak penerima dalam kondisi utuh. Dan ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan.

Terdapat tanggung jawab yang diberikan kepada pengangkut, khususnya terkait dengan keamanan dan keselamatan kapal beserta kargonya, terutama selama pelayaran atau proses pengangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 468 KUHD yang mengatur tentang :¹²

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.”

Diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu pada Pasal 40 Ayat 1 menyatakan bahwa :

¹² Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”

Pasal 40 Ayat 2 nya juga menyatakan bahwa:¹³

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”

Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga mengatur bahwa:¹⁴

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. kerugian pihak ketiga.

Selain dalam undang-undang pelayaran yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa angkutan penyeberangan, dalam undang-undang perlindungan konsumen juga diatur bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dimana bunyi pasalnya yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :¹⁵

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹³Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

¹⁴Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Uomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian diatas, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula kewajiban-kewajiban, yakni dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :¹⁶

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang tersebut diwujudkan melalui sanksi pemberian ganti rugi, seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD sebagaimana yang disebutkan bahwa :¹⁷

“Ganti kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut karena diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus diserahkannya, dengan dipotong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkannya barang tadi.”

Pasal 473 KUHD sebagaimana yang disebutkan juga bahwa : ¹⁸

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Uomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹⁸ Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

“Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472 dengan nilai barang yang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan.”

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga menyatakan bahwa : ¹⁹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Permasalahan yang sering terjadi ketika penumpang yang menjadi korban sering kali kesulitan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, padahal undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian atau kegagalan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, ketika pengangkut tidak memenuhi tanggung jawab ini, hak konsumen sebagaimana dijamin pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terutama hak atas keamanan, keselamatan, dan ganti rugi tidak terlindungi.

Berbagai kasus kecelakaan *speedboat* yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda masih kerap terjadi dari tahun ke tahun, terutama di wilayah kepulauan yang intensitas penggunaan transportasi lautnya sangat tinggi. Dan penyedia

¹⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jasa juga tidak memberikan kompensasi yang layak, atau bahkan berusaha lepas dari tanggung jawab dengan berbagai alasan administratif maupun teknis. Meskipun regulasi mengenai keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan penumpang transportasi laut *speedboat* telah ditetapkan secara jelas melalui undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun kenyataannya, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai harapan dan masih jauh dari optimal.

Tabel 1.1

**Jumlah Kecelakaan Transportasi Laut *Speedboat* Antar Kota Antar Provinsi
Dari Tahun 2021-2025**

NO	TAHUN	KASUS
1	2021	1
2	2022	3
3	2023	1
4	2024	1
5	2025	1
JUMLAH		7

Sumber Data : Data Olahan Penelitian 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 1 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelebihan muatan kapasitas, kemudian dari tahun 2022 terjadi 3 kasus yang disebabkan oleh kendala muatan kapasitas yang menyebabkan *speedboat* tenggelam, kemudian pada tahun 2023 terjadi 1 kasus yang disebabkan oleh ketidakstabilan kapal akibat kelebihan muatan, pada tahun 2024 terjadi 1 kasus yang disebabkan oleh kendala teknis, dan kemudian pada tahun 2025 terjadi 1 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kendala cuaca, Tingginya angka insiden kecelakaan pada transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi, hal ini menunjukkan perlunya adanya perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan perlindungan hukum bagi penumpang. Dalam kondisi tersebut, penumpang sebagai

pengguna jasa merupakan pihak yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan, baik risiko kehilangan harta benda, cedera, maupun kehilangan nyawa.²⁰

Kasus kecelakaan *speedboat* pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 10.40 WIB. berlayar dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dengan tujuan Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yang akan ditempuh dalam waktu sekira 7 jam, *Speedboat* Evelyn Calisca 01 yang di nakhodai oleh Sahran tersebut, untuk sampai menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dengan melalui rute yang akan ditempuh yakni melalui Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Pelabuhan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan Pelabuhan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Dengan keadaan cuaca pada mula berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, yaitu cuaca cerah, jarak pandang normal dan kondisi air laut tidak bergelombang, Bahwa Sahran selaku nakhoda *Speedboat* Evelyn Calisca 01 mengetahui dan menyadari mengenai kapasitas angkut maksimal penumpang yang diizinkan berdasarkan sertifikat keselamatan penumpang milik *Speedboat*. Evelyn Calisca 01, Nomor: AL.501/22/4/KSOP.TPI/2022 yang pada lampirannya disebutkan hanya diizinkan dengan jumlah penumpang sebanyak 66 (enam puluh enam orang), akan tetapi meski telah mengetahui tentang hal demikian, Sahran selaku nakhoda *Speedboat* Evelyn Calisca 01, pada saat lepas sandar dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, telah mengangkut penumpang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, diluar awak kapal yang 5 (lima) orang tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut seharusnya dengan kondisi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan yang disebabkan kelebihan kapasitas penumpang itu,

²⁰ Raska, Putri Warda, I. Gusti Agung Wisudawan, And Khairus Febryan Fitrahadi. "Tanggung Jawab Nakhoda Kapal Terhadap Keselamatan Penumpang." *Commerce Law* 4.2 (2024). hlm 341.

Sahran menolak untuk menakhodai kapal, karena dapat menyebabkan kapal tidak stabil dan perlengkapan keselamatan yang tersedia di kapal tidak mencukupi untuk semua pelayar di kapal, namun walau dengan keadaan demikian Sahran tetap berlayar menakhodai *Speedboat Evelyn Calisca 01* tersebut, sekira pada pukul 13.00 WIB *speedboat Evelyn Calisca 01* sampai dan sandar di Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Sahran selaku Nakhoda memperbolehkan menaikn penumpang dipelabuhan tersebut, sebanyak 6 (enam) orang, sehingga penumpang *Speedboat Evelyn Calisca 01* semakin over kapasitas yang diizinkan Serifikat Keselamatan Penumpang milik *Speedboat Evelyn Calisca 01* tersebut yang muatan penumpangnya menjadi 78 (tujuh puluh delapan) orang penumpang atau 83 (delapan puluh tiga) orang dengan ditambah 5 (lima) orang jumlah kru atau awak kapal, sehingga *Speedboat Evelyn Calisca 01* semakin tidak memenuhi standar keselamatan dalam berlayar. Bahwa tidak sampai 15 menit Suhardi memegang kemudi *Speedboat Evelyn Calisca 01*, tiba-tiba *Speedboat Evelyn Calisca 01* menabrak kayu nibung yang mengapung dipermukaan laut pada perairan Sungai Guntung, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Sekira pukul 13.25 WIB yang seharusnya Suhardi mengelakkan kayu nibung itu, karena pandangan Suhardi bebas kedepan dengan keadaan cuaca yang cerah, dan kondisi air laut yang tidak bergelombang. Tidak sampai pada hitungan 30 (tiga puluh) detik setelah menabrak itu, kondisi *Speedboat Evelyn Calisca 01* yang tidak stabil langsung terbalik dan para penumpang berhamburan terjun kelaut meninggalkan *Speedboat Evelyn Calisca 01*, sedangkan beberapa penumpang lainnya terperangkap didalam ruangan penumpang yang dalam posisi terbalik tersebut, Korban kecelakaan *Speedboat Evelyn Calisca 01* di kota Tanjung Pinang tercatat mencapai 12 orang. Korban terdiri dari balita, anak-anak, hingga orang dewasa. Serta para penumpang juga kehilangan barang-barang mereka yang ikut tenggelam dalam *Speedboat Evelyn Calisca 01*.

Kejadian kecelakaan tragis ini tersebut menyebabkan banyak pihak mengalami kerugian, baik berupa hilangnya nyawa, trauma psikologis, maupun kehilangan barang-barang yang ikut tenggelam bersama *speedboat*. Selain itu, pada tiket telah tercantum dengan jelas bahwa “Pemilik kapal dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan keterlambatan kapal.” Pencantuman ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko yang mungkin dialami oleh penumpang selama menggunakan jasa transportasi laut *speedboat*. Klausula demikian perlu mendapatkan perhatian dari perspektif perlindungan konsumen karena penumpang sebagai konsumen pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, kenyamanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Keberadaan klausula tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dengan penumpang sebagai konsumen. Penumpang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan perundingan terhadap isi tiket yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, konsumen pada dasarnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima ketentuan yang tercantum dalam tiket atau tidak menggunakan jasa transportasi tersebut. Apabila terjadi kecelakaan, kerusakan barang, kerugian, maupun keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban keselamatan dan pelayanan, pencantuman klausula pembebasan tanggung jawab tersebut dapat menjadi persoalan hukum apabila digunakan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Klausula tersebut berpotensi menempatkan penumpang pada posisi yang lebih lemah karena penumpang pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perundingan terhadap isi tiket yang telah ditentukan oleh pelaku usaha dan Banyak korban atau ahli waris korban yang tidak mengajukan sengketa ke Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan biaya, minimnya pengetahuan hukum, dan lokasi Badan Penyelesain Sengketa Konsumen

(BPSK) yang jauh dari tempat tinggal korban, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, proses pengajuan dan penyelesaian sengketa yang dianggap memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan turut menjadi hambatan bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya. Dan korban kecelakaan *Speedboat* akhirnya tidak memperoleh ganti rugi yang layak, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan posisi tawar konsumen di hadapan pelaku usaha. Oleh karena itu, kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil dan emosional, tetapi juga membuka perdebatan terkait standar keselamatan, kewajiban pengelola, serta perlindungan hukum bagi para penumpang.

Terjadinya kecelakaan pada transportasi laut *speedboat* tersebut menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat bahwa kecelakaan yang terjadi selain diakibatkan kendala teknis dan cuaca buruk kecelakaan juga bisa diakibatkan oleh faktor kelalaian pemilik jasa angkutan, pengelola angkutan yang nakal, serta standar keamanan yang kurang memadai. Dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap standar keselamatan yang seharusnya diterapkan secara ketat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa transportasi laut *speedboat*.

Pelaku usaha jasa transportasi laut *speedboat* juga hanya mengutamakan keuntungan ekonomis dibandingkan aspek keselamatan, seperti memaksakan keberangkatan di saat kondisi cuaca buruk, menaikkan penumpang melebihi kapasitas, atau mengoperasikan *speedboat* tanpa pemeriksaan teknis yang memadai, serta ketidakpatuhan pelaku usaha transportasi laut *speedboat* terhadap standar keselamatan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa hak penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan bebas dari risiko berbahaya belum sepenuhnya dihormati oleh penyedia jasa. Dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu persoalan penting antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana pihak konsumen yang merasa dirugikan tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut kembali haknya, sehingga sangat diperlukan sekali perlindungan hukum kepada penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi untuk menjamin hak-hak dan kewajibannya.

Hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berlawanan dengan kata lain masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing masing yang harus dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada didalam perikatan sehingga untuk melindungi dan mengurangi konflik maka perlindungan hukum sangat diperlukan.²¹ Hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang berlawanan, dimana dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan guna mengurangi konflik antar pihak. Dalam kaitannya dengan proses jual beli suatu barang dan/atau jasa, dimana posisi konsumen dianggap masih sangat lemah, maka hukum perlindungan konsumen sangat diperlukan guna melindungi hak-hak para konsumen yang sangat memungkinkan menjadi korban dari para pelaku usaha yang curang.²²

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi Laut *Speedboat* Antar Kota Antar Provinsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Riau ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen dalam praktik transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi ?

²¹ Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 (2019). hlm 179.

²² Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3 (2017). hlm 64.

3. Bagaimana konsep penyelenggaraan jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi yang dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen ?
4. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila pelaku usaha jasa transportasi *speedboat* antar kota antar provinsi tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen dalam praktik transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi.
3. Untuk menganalisis konsep penyelenggaraan jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi yang dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen
4. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila pelaku usaha jasa transportasi *speedboat* antar kota antar provinsi tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum transportasi. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik terkait penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dalam jasa transportasi laut, terutama pada moda *speedboat* yang memiliki karakteristik dan risiko tersendiri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi laut *speedboat* antar kota dan antar provinsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi laut. Bagi pemerintah maupun instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan penyempurnaan kebijakan terkait keselamatan dan perlindungan penumpang *speedboat*. Bagi pelaku usaha atau penyedia jasa *speedboat*, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi, sehingga dapat mendorong peningkatan standar operasional, keselamatan, serta pelayanan kepada penumpang. Bagi masyarakat atau penumpang, penelitian ini membantu memberikan informasi mengenai hak-hak mereka serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan ketika menggunakan jasa transportasi laut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan lokal dalam memperbaiki sistem transportasi laut agar lebih aman, tertib, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Berpikir

1. Grand Theory : Negara Hukum

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Oleh karena itu, istilah negara hukum secara

konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Akan tetapi penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum.²³

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan bukan kekuasaan sementara. Tujuan dari negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Semenjak orde baru berlaku negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah model negara hukum meskipun dengan ciri khasnya yang bercorak ke-Indonesiaan. Konsep negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal.²⁴

Rumusan secara materiil tentang negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia, yaitu azas-azas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan adanya paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakan demokrasi termasuk medemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berprrikemanusiaan.²⁵

Sebagai negara hukum maka Indonesia menempatkan hukum sebagai hal tertinggi atau dengan istilah supermasi hukum yang memuat tiga ide dasar yaitu:

²³ Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. "Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public". *Nuansa Cendekia*, (2020). hlm. 33

²⁴ Mutawalli Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)*. Surabaya : Pustaka Aksara, 2023. hlm. 59.

²⁵ Jayantiari, I. G. A. M. R., Kadek Agus Sudiarawan, and T. I. D. W. P. Dewi. "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat." *Jurnal Majelis* 2.1 (2020) hlm. 174.

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. “Berikut ini beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum yaitu:

- a. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- c. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun; dan
- d. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta megawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.²⁶

Konsep negara hukum yaitu seluruh tindakan pemerintah, pelaku usaha, maupun individu harus tunduk pada hukum sebagai norma tertinggi. Negara hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi.²⁷ Salah satu prinsip utama negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kepentingan warga negara, termasuk hak penumpang dalam mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam transaksi. penumpang sebagai pihak yang cenderung tidak memahami aspek teknis dan hukum dari sebuah perjanjian, sering kali berada dalam posisi yang tidak setara dibanding pelaku usaha.²⁸

Teori negara hukum menekankan bahwa negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan aturan hukum yang jelas, tegas, dan adil, serta menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Negara hukum tidak hanya menekankan

²⁶ Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017) hlm. 152.

²⁷ Ismoyo Jarot Digdo. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. hlm. 87.

²⁸ Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, and Muhammad Akbar Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Al-Muqaranah* 3.1 (2024) hlm. 9.

kedaulatan hukum, tetapi juga menuntut agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks transportasi, prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya regulasi yang melindungi keselamatan dan hak-hak pengguna jasa transportasi laut.

Teori negara hukum memberikan landasan bahwa negara wajib menghadirkan aturan hukum yang melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi penumpang *speedboat* sebagai konsumen jasa transportasi laut. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Keberadaan undang-undang tersebut merupakan bentuk konkret peran negara dalam menjalankan prinsip negara hukum. Dengan adanya regulasi ini, penumpang memiliki perlindungan hukum yang jelas, sementara operator kapal memiliki batasan dan ketentuan yang wajib dipatuhi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan publik dan penyelenggara jasa.

Landasan teori negara hukum dalam perlindungan terhadap penumpang jasa transportasi laut bukan sekadar norma administratif, tetapi merupakan implementasi nyata dari prinsip hukum yang mengikat negara, penyelenggara jasa, dan masyarakat. Negara hadir melalui regulasi untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan keselamatan dan hak penumpang terlindungi. Hal ini menegaskan bahwa negara hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam pelayanan publik, termasuk transportasi laut antar kota dan antar provinsi.

2. Middle Theory : Kepastian Hukum

Middle theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.²⁹ Middle theory dalam penelitian ini

²⁹ Fuady Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013. hlm.1-2

menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah keadaan dimana hukum itu jelas, tertulis dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap system hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian hukum juga dikenal pada perkembangan ajaran cita hukum (*Ideedes Recht*) dan dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

- a. Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.³⁰

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, bersifat umum agar individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum dari kesewenangan pemerintah. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.”³¹

Kepastian hukum lebih diutamakan sebagai norma dan hukum tertulis, hal ini dibutuhkan agar dapat dituangkan dalam perundang-undangan. Apabila aturan tersebut tidak jelas arah dan tujuannya dan tidak dapat memberikan kepastian hukum maka jati diri sebagai hukum akan hilang, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berperilaku.³² Selain itu tanpa kepastian hukum yang jelas maka masyarakat tidak dapat mengetahui mengenai batasan-batasan dalam

³⁰ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.hlm 20.

³¹ Marzuki Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm 158.

³² Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2017. hlm 67.

berprilaku dalam bermasyarakat maka hal ini akan menimbulkan sebuah kekacauan, akan tetapi apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum yang terlalu ketat dalam mentaati hukum maka hukum tersebut akan bersifat kaku dan menimbulkan rasa ketidakadilan.³³

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi pencari keadilan yang merasa tidak berpihak pada keadilan. Maka dari itu adanya kepastian hukum semua akan menjadi lebih jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tanpa adanya kepastian hukum maka tidak ada alat untuk pengontrol masyarakat dalam bertindak dimana tidak ada barometer yang jelas apakah tindakan tersebut benar atau salah, namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya hal yang mutlak untuk dipenuhi dimana ada unsur lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan seperti keadilan dan kemanfaatan maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaanya dalam menempatkan hukum.³⁴

Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.³⁵ Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Apabila melihat kondisi supremasi hukum di Indonesia sungguh

³³ Mas Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014. hlm 27.

³⁴ Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2012. hlm 19.

³⁵ Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014. hlm 5.

memprihatinkan sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta ketertiban merupakan suatu barang mahal.³⁶

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.³⁷

Bagi seseorang yang mencari keadilan, kepastian hukum menjadi salah satu hal yang paling fundamental, karena tanpa adanya kepastian hukum, sulit bagi individu untuk menegakkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan yang layak dari negara. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak yang dimiliki seseorang, baik secara hukum maupun secara moral, akan diakui, dihormati, dan dilindungi secara konsisten oleh sistem hukum yang berlaku.³⁸

Kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat tingginya risiko keselamatan yang dapat dialami penumpang. Penumpang sebagai pengguna jasa membutuhkan jaminan bahwa hak-haknya, seperti hak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi apabila terjadi kerugian, telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kepastian hukum, penumpang akan berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha jasa transportasi laut.

³⁶ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

³⁷ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019). hlm 12.

³⁸ Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3.1 (2020). hlm 123.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar kepastian hukum bagi penumpang *speedboat* sebagai konsumen jasa. Undang-undang ini secara jelas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha termasuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh penumpang serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jasa transportasi laut.

Kepastian hukum juga tercermin dalam adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penumpang *speedboat* yang dirugikan memiliki kepastian mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan pelaksanaannya secara efektif dan konsisten demi memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen jasa transportasi laut.

Teori kepastian hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi. Melalui pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penumpang memperoleh jaminan hukum atas hak-haknya, sementara pelaku usaha memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat.

3. Applied Theory : Perlindungan Hukum

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di pengadilan.³⁹

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Pada dasarnya, setiap manusia terlahir Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial.⁴⁰

Teori perlindungan hukum dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang mewajibkan negara dan sistem hukumnya untuk memberikan jaminan terhadap hak hak warga melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pencegahan (preventif) dan mekanisme penyelesaian (represif). Dalam kerangka ini, hukum tidak bersifat pasif, melainkan aktif melindungi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan administratif, dan proses peradilan tidak merugikan atau mengabaikan hak hak masyarakat. Karena perlindungan hukum berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴¹

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab nyata untuk mencegah pelanggaran hak sekaligus menyediakan sarana penyelesaian yang efektif apabila pelanggaran terjadi. Teori perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan karena tujuan utamanya bukan hanya memastikan bahwa hak-hak masyarakat diakui secara formal, tetapi juga menjamin bahwa perlindungan tersebut benar-benar adil dalam praktik. Dalam konteks regulasi, rekonstruksi atau pembaruan aturan perlindungan hukum harus dipandu oleh prinsip-

³⁹ Philipus, M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." Bina Ilmu, Surabaya 25 (1987).

⁴⁰ Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018). hlm 20.

⁴¹ Angin, Renni Junita Br Perangin, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025). hlm 30.

prinsip keadilan agar tidak memihak pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar.

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, baik perorangan maupun lembaga. Perlindungan ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam setiap interaksi hukum, termasuk dalam pelayanan publik seperti transportasi. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks transportasi laut, perlindungan hukum menjadi instrumen penting bagi penumpang agar hak mereka tidak terabaikan oleh operator jasa transportasi yang lalai atau melanggar aturan keselamatan.

Teori perlindungan hukum juga menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks transportasi laut, hal ini berarti penumpang yang menggunakan jasa *speedboat* memiliki hak yang sama untuk dilindungi, tanpa memandang status ekonomi, lokasi asal, atau frekuensi penggunaan jasa. Negara hadir untuk menjamin agar hak-hak tersebut tidak diabaikan oleh operator.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum utama yang memberikan perlindungan hukum bagi penumpang *speedboat* sebagai konsumen jasa transportasi laut. Undang-undang ini mengatur secara tegas hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Keberadaan undang-undang tersebut mencerminkan peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam sektor transportasi laut yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan penumpang.

Teori perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hukum terhadap penumpang jasa transportasi laut *speedboat* antar kota antar provinsi. Perlindungan hukum yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman

dan keadilan bagi penumpang, tetapi juga untuk mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Teori perlindungan hukum membedakan perlindungan ke dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum timbul sengketa. Dalam penyelenggaraan transportasi laut *speedboat*, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Bentuk perlindungan tersebut antara lain kewajiban pelaku usaha memenuhi standar keselamatan, memberikan informasi yang benar kepada penumpang, menyediakan alat keselamatan, memastikan kapal dalam kondisi laik laut, mematuhi batas kapasitas penumpang, serta melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan oleh instansi yang berwenang.

Teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparat pengawas telah memberikan perlindungan kepada penumpang jasa transportasi laut *speedboat*. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah hak-hak penumpang sebagai konsumen telah dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga tercipta penyelenggaraan transportasi laut yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.